



PUTUSAN  
Pdt.G

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Makassar, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, dahulu bertempat tinggal di Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Mei 2024 dalam Register Pdt.G, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama kami Kristen Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Banjarmasin sebagaimana tercatat menurut Stbld 1933 No.75, dalam kutipan Akta Nikah No. 0000 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah Makassar
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bersama :
  - a. Anak I, Perempuan, Lahir Tanggal 23 April 2001 berada dibawah asuhan penggugat
  - b. Anak II, Perempuan, Lahir Tanggal 13 Mei 2002 berada dibawah asuhan penggugat
  - c. Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 31 Maret 2008 berada dibawah asuhan penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Anak IV, Laki-Laki, Lahir tanggal 07 Desember 2010 berada dibawah asuhan penggugat

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus Tahun 2007 rumah tangga mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang disebabkan hal-hal berikut :

1. Sering Kasar
2. Sering Berbohong
3. Melakukan kerja sama dengan orang yang terkenal sering melanggar hukum

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2008 sampai 2011 ketahuan punya wanita lain (Selingkuh) dan terjadi kasus pelanggaran dana gelap karena membiayai selingkuhannya hingga dipenjara, dan sekian tahun tidak lagi membiayai istri dan anaknya.

6. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAR :**

Atau apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara Patut dan sah berdasarkan Relass Panggilan sidang tanggal 21 Mei 2024, tanggal 7 Juni 2024 dan tanggal 31 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya tanpa alasan dan pemberitahuan yang sah pada 3 (tiga) kali persidangan berturut-turut meskipun telah dilakukan pemanggilan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan sah terhadapnya, maka Majelis menganggap Tergugat telah melepaskan haknya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan yaitu:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371012511140009 atas nama Kepala Keluarga Tergugat dikeluarkan tanggal 23-09-2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371121409220006 atas nama Kepala Keluarga Anak I dikeluarkan tanggal 14-09-2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli untuk Suami Kutipan Akta perkawinan Nomor 0000 antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran penduduk dan catatan Sipil Kota Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli untuk Istri Kutipan Akta perkawinan Nomor 0000 antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran penduduk dan catatan Sipil Kota Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 000 atas nama Anak lahir tanggal 25 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 000 atas nama Anak lahir tanggal 17 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 000 atas nama Anak I lahir tanggal 23 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 000 atas nama Anak II lahir tanggal 13 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 000 atas nama Anak III lahir tanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;

10. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 000 atas nama Anak IV lahir tanggal 7 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;

11. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 000 atas nama Tergugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;

12. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 000 atas nama Tergugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi I dan saksi Saksi I, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. Saksi Saksi I;**

- Bahwa saksi adalah kakak ipar penggugat;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 November 2000 di Gereja Makassar ;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan tergugat karena saksi saat itu masih berada di Palu;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarmasin;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan tergugat memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu kontrak di dekat rumah saksi di Kassi-Kassi Antang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dimana Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2015 dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena penggugat dan tergugat sering bertengkar, tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, berselingkuh dan memiliki utang dimana-mana;
- Bahwa sejak Tergugat Pergi maka yang membiayai anak-anak adalah Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

## 2. Saksi Saksi I ;

- Bahwa saksi adalah teman penggugat;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan tergugat memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal di Kassi-Kassi Antang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dimana Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2015 dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena penggugat dan tergugat sering bertengkar, tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, berselingkuh dan memiliki utang dimana-mana;
- Bahwa sejak Tergugat Pergi maka yang membiayai anak-anak adalah Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Penggugat mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan perceraian dari penggugat kepada Tergugat dengan alasan Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong dan Tergugat Selingkuh, selanjutnya Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya sekarang ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Mks





Menimbang, bahwa walaupun persidangan di lanjutkan tanpa adanya sangkalan dari Tergugat oleh karena Tergugat tidak hadir namun Majelis berpendapat bahwa proses pemeriksaan di persidangan harus tetap mengacu kepada ketentuan pasal 1865 KUHPdata dan pasal 283 RBG yang menyatakan “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “, sehingga Penggugat tetap berkewajiban membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat maka dalil mana harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan diperkuat dengan pembuktian dari Penggugat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan dari keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang adanya fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan tata cara Agama Kristen, selanjutnya Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Banjarmasin sebagaimana tercatat menurut Stbld 1933 No.75, dalam kutipan Akta Nikah No. 0000 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bersama :
  1. Anak I, Perempuan, Lahir Tanggal 23 April 2001 berada dibawah asuhan penggugat
  2. Anak II, Perempuan, Lahir Tanggal 13 Mei 2002 berada dibawah asuhan penggugat
  3. Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 31 Maret 2008 berada dibawah asuhan penggugat
  4. Anak IV, Laki-Laki, Lahir tanggal 07 Desember 2010 berada dibawah asuhan penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus Tahun 2007 rumah tangga mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang disebabkan hal-hal berikut : terdakwa Sering bertindak Kasar, Sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong dan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitumnya dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu : Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terbukti sebagaimana dalam fakta hukum point 1 yang menyatakan Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah setelah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen selanjutnya Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Banjarmasin sebagaimana tercatat menurut Stbld 1933 No.75, dalam kutipan Akta Nikah No. 0000 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, Selanjutnya dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut lahir anak yaitu

1. Anak I, Perempuan, Lahir Tanggal 23 April 2001 berada dibawah asuhan penggugat
2. Anak II, Perempuan, Lahir Tanggal 13 Mei 2002 berada dibawah asuhan penggugat
3. Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 31 Maret 2008 berada dibawah asuhan penggugat
4. Anak IV, Laki-Laki, Lahir tanggal 07 Desember 2010 berada dibawah asuhan penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terbukti sebagaimana dalam fakta hukum dimana benar bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sering terjadi pertengkaran berkaitan dengan masalah ekonomi dan perilaku tergugat, selanjutnya Tergugat sejak tahun 2015 telah meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya tanpa ada khabar sama sekali, dan tidak pernah membiayai Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sebuah perkawinan dapat terjadi dan bisa bertahan karena adanya keinginan untuk bersatu dan keinginan untuk mempertahankannya dari kedua belah pihak, apabila dalam suatu rumah tangga tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada lagi rasa saling menghormati dan



tidak ada lagi perasaan tanggung jawab akan hak dan kewajibannya masing-masing serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, selanjutnya atas keadaan tersebut Penggugat pun akhirnya merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan tersebut dan bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, maka adalah tidak mungkin lagi dapat dicapai keadaan yang menjadi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yaitu bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri ;
- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa selain dari alasan-alasan tersebut di atas maka masih terdapat alasan lain dimana tidak mungkin lagi dapat dicapai keadaan yang menjadi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yaitu bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa adanya fakta yang terbukti di persidangan kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis tidak ada komunikasi lagi dan sering terjadi pertengkaran berkaitan dengan masalah ekonomi dan tingkah laku Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015 karena Terdakwa telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tanpa khabar berita dan atas keadaan tersebut Penggugat pun akhirnya merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan tersebut dan bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak menunjukkan lagi keadaan sebagaimana tujuan sebuah perkawinan, serta kenyataan dalam persidangan Penggugat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan tetap pada tuntutan gugatannya yaitu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, telah cukup pula menandakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diharapkan untuk dapat rukun kembali dalam ikatan perkawinan maka dengan mengingat ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian telah dikabulkan, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat tentang Putusnya Perkawinan karena perceraian telah dikabulkan, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, para pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, Para Pihak harus melaporkan perceraian kepada instansi yang bersangkutan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat yaitu tuntutan gugatan angka 2 mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sebagai pihak yang kalah Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;



Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa terhadap Petitum yang diajukan Penggugat akan dilakukan perbaikan dengan tidak mengurangi dan merubah makna dari Petitum tersebut dengan tujuan untuk penyempurnaan Petitum Penggugat;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan dan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jum,at tanggal 20 September 2024, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sutisna Sawati, S.H. dan Heriyanti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Pdt.G tanggal 17 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi pengadilan pada Hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Heriyanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Darmawati, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 150.000,-
Panggilan .....	Rp. 337.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Meterai .....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.557.000,-